



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/527 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE - 76
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021, perlu menetapkan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 dengan hikmat, meriah dan menumbuhkembangkan kreatifitas serta prakarsa masyarakat;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesainya penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Agustus 2021

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/527 /438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 16 Agustus 2021

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-76
 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021**

1. Pelindung : a. Bupati Sidoarjo;
b. Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo;
c. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Sidoarjo.
2. Ketua Umum : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Wakil Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Ketua Pelaksana : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Sekretaris I : Kepala Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Sekretaris II : Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian
Protokol dan Administrasi Pimpinan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Seksi Upacara
 - a. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sidoarjo.
 - b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Sidoarjo.
 - c. Anggota : 1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo;
2) Kepala Cabang Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Wilayah Sidoarjo;
3) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
4) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Sidoarjo;
5) Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo;
6) Pasi Ops. Kodim 0816 Sidoarjo;
7) Pasi MIN Kodim 0816 Sidoarjo;
8) Pasi Ops. Garnisun 0816 Sidoarjo;
9) Kabag SDM Polres Sidoarjo;
10) Kasat Binmas Polres Sidoarjo;
11) Kasi Media dan Kemitraan Komunikasi Publik
pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo;
12) Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Protokol dan
Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo.
8. Seksi Keamanan
 - a. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sidoarjo.
 - b. Wakil Ketua : Waka Polresta Kabupaten Sidoarjo.
 - c. Anggota : 1) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sidoarjo;
3) Pasi Intel Kodim 0816 Sidoarjo;

- 4) Kabag OPS Polresta Sidoarjo;
- 5) Kasat Intel Kam Polresta Sidoarjo;
- 6) Kasat Samapta Polresta Sidoarjo;
- 7) Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
- 8) Kepala Bidang Kewaspadaan pada Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo.

9. Seksi Kesehatan

- a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- b. Wakil Ketua : Wakil Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo.
- c. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
 - 3) Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
 - 4) Ketua PMI Kabupaten Sidoarjo;
 - 5) Kepala RS Delata Surya Sidoarjo;
 - 6) Kepala RSI Siti Hajar Sidoarjo;
 - 7) Kepala RS Anwar Medika Sidoarjo;
 - 8) Kepala RSI Khotijah Sidoarjo.

10. Seksi Perlengkapan

- a. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
- b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- c. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
 - 2) Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - 3) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - 4) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - 5) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
 - 6) Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - 7) Direktur PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
 - 8) Kepala PLN APJ Sidoarjo.

11. Seksi Dokumentasi dan Publikasi

- a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
- b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo.
- c. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo;
 - 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 - 3) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - 4) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - 5) Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.

- 6) Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo;
- 7) Ketua APINDO Sidoarjo;
- 8) Pimpinan Cabang Bank Jatim Sidoarjo;
- 9) Direktur PT. BPR DELTA ARTHA Kabupaten Sidoarjo;
- 10) Pimpinan PD. Aneka Usaha Kabupaten Sidoarjo;
- 11) Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Sidoarjo.

Sekretariat Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021, pada Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI